BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Jl.Raya Panyakalan Simp. Pulai Koto Baru, Kab. Solok
E-mail : kabsolokpanwaslu@gmail.com
Laman : http://solokkab.bawaslu.go.id

Nomor : 002 /PM.02.02/K.SB-10/04/2022 Koto Baru, 19 April 2022
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1
Hal : **Rekomendasi Saran Perbaikan**

Kepada

Yth. Ketua KPU Kabupaten Solok
di

Koto Baru

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2022, dalam rangka pencegahan terhadap pelanggaran, serta pengawasan yang dilakukan, disampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Dasar
   a. pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur. Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   c. Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
   d. Surat Ketua KPU RI nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang perubahan surat ketua KPU RI nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021;dan
   e. Surat edaran Ketua Bawaslu RI nomor 13 Tahun 2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang pelaksanaan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan;

2. Berdasarkan hasil pengawasan dan koordinasi Bawaslu Kabupaten Solok dengan Dinas Pendidikan Sumatera Barat Wilayah III serta koordinasi dengan 7 Wali Nagari se-Kabupaten Solok yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 31 Maret 2022 didapati hal-hal sebagai berikut;
   a. Pemilih pemula berjumlah 4.638 orang (*data terlampir*);
   b. Pemilih keluar Wilayah berjumlah 237 orang (*data terlampir*);
   c. Pemilih masuk wilayah berjumlah 83 orang (*data terlampir*);
   d. Pemilih meninggal dunia berjumlah 154 orang (*data terlampir*);dan
   e. Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri berjumlah 5 orang (*data terlampir*).

3. Berdasarkan data tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Solok meminta agar KPU Kabupaten Solok menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah hasil pngawasan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

AFRI MEMORI, SE

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Barat